



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru dalam urusan desentralisasi, otonomisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang terselenggara secara transparan dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada DPRD;
- b. bahwa LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibahas oleh DPRD dengan pembentukan Panitia Khusus DPRD;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Masukan, Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus DPRD LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, pada tanggal 16 Juni 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat internal dan tidak tetap, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota serta masa kerja Pansus berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Pansus disampaikan dalam Paripurna DPRD dan/atau ditentukan lain oleh DPRD.

KETIGA : Susunan dan Keanggotaan Pansus DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas ditentukan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pansus sebagaimana dimaksud, setelah menyelesaikan tugasnya dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyampaikan hasil kerja dalam Rapat Paripurna DPRD dan akan dijadikan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



PENNY SILVANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 JUNI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA
MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	INGKE WISMAN	KETUA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	AHMAD KABIR PRAKON, S.Pd.I.	WAKIL KETUA	FRAKSI KARYA NUSANTARA INDONESIA SEJAHTERA
3.	DENGGY TUNGGAL	ANGGOTA	FRAKSI KARYA NUSANTARA INDONESIA SEJAHTERA
4.	LAGANTI HUTANJALAY	ANGGOTA	FRAKSI KARYA NUSANTARA INDONESIA SEJAHTERA
5.	SEMUEL IRMUPLY, S.Sos.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6.	PELIMON LAKLAKA, S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7.	JOSIAS UBRO, S.I.P.	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN NURANI DEMOKRASI PEMBANGUNAN NASIONAL
8.	ANDREAS LIEMBERS, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN NURANI DEMOKRASI PEMBANGUNAN NASIONAL
9.	USMAN LABOU, S.Pi.	ANGGOTA	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


FENNY SILVANA LOY